



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
(LPKN – RI)**

**BAB I
LAMBANG, ATRIBUT, IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN DAN LAGU
LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL**

**PASAL 1
Ayat (1)
LAMBANG LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
(L P K N)**

- a. Dasar Lambang yang berwarna hitam,putih,kuning mengandung arti tantangan yang sudah, sementara dan akan dihadapi oleh L P K N;
- b. Di sisi segi lima Berwarna hitam dan putih, mengandung arti lima Dasar Pancasila yang harus di lindungi dan bahwa L P K N hadir di seluruh wilayah NKRI ibarat pijar rantai persatuan dengan pancaran sinar yang Tulus, Ikhlas, Bersih dan Berwibawa untuk membawa pencerahan dan solusi dalam setiap tantangan di masing-masing wilayah kerja L P K N, baik itu di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- c. Berbentuk lencana mengartikan identitas diri berdasarkan ketaatan pada hukum dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Padi dan Kapas yang berada di tengah-tengah warna memberi makna bahwa kesejahteraan dengan identitas diri berdasarkan ketaatan pada hukum dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, L P K N selalu siap menjadi terdepan di tengah-tengah tantangan untuk memberikan solusi tepat bagi setiap tantangan yang ada; Di dalam lencana terdapat bendera merah putih melambangkan bahwa BIPKRI turut andil dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. Terdapat Lima Rantai Berikatan yang berarti perjuangan semangat dalam bertugas,penegakan hukum yang bersih dan berwibawa,dengan Dasar Pancasila dan UUD 1945 serta Ketaatan Berketuhanan.
- f. Di atas terdapat burung Garuda yang artinya semangat perjuangan berjiwa kesatriaian dan patriotik dalam bertugas tidak terlihat dan tidak terdengar dari manapun juga , pemberantasan korupsi yang didasari azas pancasila untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;
- g. Di bawah lambang terdapat tulisan L P K N sebagai identitas Lembaga yang bersih dan Independen;

Kantor Pusat

- h. Di atas tulisan L P K N terdapat gambar bintang yang melambangkan pijar atau cahaya untuk menerangi dengan penjabaran makna bahwa, Bintang adalah L P K N itu sendiri, dan melambangkan rakyat Indonesia.
- i. Tulisan Setia Hingga Akhir Bermakna “Bahwa L P K N “Bersedia Menjadi Garda Depan bersama TNI/POLRI dan Elemen Negara Untuk Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 1
Ayat (2)

UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ” L P K N “ hadir dengan misi pelayanan “Lahir Dan Bangkit Untuk Rakyat”, selain itu terdapat lingkaran kuning emas melambangkan keutuhan tekad untuk berkarya dengan penuh keberanian tetapi tetap berada pada rel yang benar, yakni tidak menyimpang keluar dari lingkaran yang juga merupakan symbol kebenaran itu sendiri sehingga L P K N selalu siap bertindak “**Berani Untuk Menyimpan RAHASIA NEGARA**” karena tidak ada siapa pun yang akan mampu mengganggu bertahtanya bintang pada porosnya, demikian juga halnya kebenaran tidak dapat diganggu gugat karena kebenaran bisa saja disalahkan tetapi tidak akan pernah bisa dikalahkan, sebab bintang bisa saja ditutupi mendung tetapi mendung tidak akan pernah mampu menggeser poros sang bintang untuk bertahta membagikan pijar sinarnya.

(1) PANJI-PANJI KEBESARAN DAN PATAKA :

Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran Perbandingan Panjang dan lebar 1.5m x 2m dengan :

- a. Warna dasar Merah Kuning (seperti warna dasar KTA) yang melambangkan strategi dan keahlian;
- b. Terdapat logo L P K N;
- c. Di belakang logo terdapat gambar kepulauan NKRI melambangkan Persatuan Indonesia;
- d. Pada empat sisi pataka dikelilingi oleh renda warna kuning emas yang melambangkan bahwa L P K N siap memosisikan diri pada empat penjuru mata angin untuk menguasai setiap situasi dan kondisi, yakni memiliki kemampuan membaur dalam situasi apa pun sebagai pelopor kebenaran demi kejayaan L P K N;
- e. 45 Bintang Melingkar Menandakan Bahwasannya Tahun 1945 dimana Awal Kedaulatan Negara Indonesia di Akui Oleh Dunia (Kemerdekaan Republik Indonesia).
- f. Burung Garuda Terbang Mencakar, melambangkan bahwasannya Insan Pemerhati dimanapun akan siap tumbuh dan lahir bersama Rakyat dan Negara untuk mengkaji dan mendalami hak-hak kebersamaan, berbangsa dan bertanah air satu jiwa dan Raga.
- g. Mata Rantai lima saling bertaut melambangkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Lima Sila Pancasila, dan Setia tanpa Akhir.
- h. Tiga Bintang menandakan Tiga Tujuan Kebesaran, Pertama Kebesaran atas Keyakinan Kepada Allah SWT, Tuhan semesta Alam Yang Maha Esa, kedua Kebesaran atas Kesetiaan Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Ketiga Kebesaran Jiwa dan

Kantor Pusat

Raga atas pengabdian untuk Bangsa , rakyat, serta menjadi Pemerhati Paripurna secara lahir dan Bathin.

- i. Terdapat back ground bertuliskan SETIA HINGGA AKHIR (slogan L P K N);
- j. Terdapat tulisan L P K N yang disesuaikan dengan tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota;
- k. Contoh Pataka sesuai tingkatan struktural organisasi dimaksud sebagaimana dipaparkan berikut :

- ❖ Dewan Pimpinan Pusat
- ❖ Dewan Pimpinan Daerah
- ❖ Dewan Pimpinan Cabang

(2) KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) :

- a. Kartu Tanda Anggota dan Kartu Pengurus di cantumkan Lambang LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL (L P K N) dan Identitas Anggota L P K N;
- b. Contoh KTA Keanggotaan dan Kepengurusan dapat dipaparkan berikut : Halaman 4 dari 41 Depan (Standard) Belakang (Plat Warna Merah Emas)
- c. KTA Kepengurusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya dapat disahkan, dicetak dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat serta disetujui Dewan Penasihat dan Pembina atau Presiden Eksekutif atas usulan Pengurus sesuai Struktur Organisasi Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan nomor register yang dapat dipaparkan melalui website BIPKRI sebagai data base organisasi demi terkontrolnya keanggotaan secara sistematis serta demi terjaganya nama baik dan marwah L P K N di mata publik;
- d. Untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan KTA, maka setiap KTA tercantum Barcode ID yang mana Barcode ID tersebut dapat diketahui keasliannya saat dilakukan pemeriksaan KTA keanggotaan oleh pihak yang berkepentingan melalui komunikasi dan fasilitas komputerisasi L P K N pusat.

(3) STEMPEL :

- a. Didalam Stempel terdapat logo L P K N dengan diameter 4,5 cm;
 - b. Tinta Stempel berwarna Merah dengan Logo L P K N
 - c. Di bawahnya terdapat tulisan L P K N dengan tulisan sesuai tingkat struktural organisasi, mulai dari tingkat Pusat sampai ke Desa/Kelurahan;
 - d. Contoh Stempel sesuai tingkatan struktural organisasi dimaksud sebagaimana dipaparkan berikut :
- ✓ Stempel untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di Pusat.
 - ✓ Stempel untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berkedudukan di tingkat Provinsi.
 - ✓ Stempel untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

Kantor Pusat

(4) PAPAN NAMA :

Papan Nama Kantor dengan ukuran perbandingan panjang 180 cm lebar 120 cm berbingkai Merah Marun/Tua yang memiliki lengkungan pada setiap siku-sikunya, warna dasar Merah Gradasi dengan memperhatikan penempatan logo dan nama L P K N sesuai tingkatan struktural organisasi seperti terdapat pada Pataka tetapi di bawahnya terpampang nama wilayah kerja dan alamat sesuai tingkatan dan nama daerah; Contoh Papan Nama Kantor dimaksud sebagaimana dipaparkan berikut ini :

- ✓ Papan Nama Kantor DPP
- ✓ Papan Nama Kantor DPD
- ✓ Papan Nama Kantor DPC (Kota/Kabupaten)

(5) DOMPET KTA :

Dompêt KTA dapat disesuaikan ukuran dengan perbandingan 4,5 cm x 6,5 cm. Isi/dalam Dompêt KTA dirancang sesuai kebutuhan sebagaimana dipaparkan berikut: Makna atribut Bintang yang memiliki 8 sudut dan terdapat Logo L P K N di dalamnya memiliki makna, bahwa L P K N tetap merupakan satu kesatuan dari tingkat DPP hingga ke tingkat DPC, yang mana angka 8 merupakan symbol mata rantai yang selalu saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apa pun terkecuali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh keanggotaan dan tidak dapat lagi ditoleransi dan diselesaikan berdasarkan aturan AD/ART organisasi.

(6) KARTU NAMA PENGURUS :

Kartu Nama wajib dimiliki setiap Pengurus dan wajib pula memiliki keseragaman dalam penempatan Logo, penulisan dan penempatan nama Lembaga, penempatan nama, foto dan alamat pengurus/ alamat kantor serta back ground Kartu Nama, baik itu di tingkat DPP, DPD maupun DPC. Setiap Kartu Nama Anggota dari tingkat DPP hingga ke tingkat DPC wajib didokumentasikan di tingkat DPP oleh pihak Organisasi dan Kelembagaan untuk kepentingan organisasi. Contoh Kartu Nama sebagaimana dipaparkan. BANNER / SPANDUK Setiap tingkatan kepengurusan wajib memajang Banner/Spanduk di kantornya masing-masing sesuai tingkatan kepengurusan dimaksud. Contoh Banner/Spanduk dimaksud sebagaimana dipaparkan berikut:

1. Banner/Spanduk DPP
2. Banner/Spanduk DPD
3. Banner/Spanduk DPC (Kota/Kabupaten)

(7) KOP SURAT DPP, DPD DAN DPC LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL :

Setiap Kepengurusan wajib memiliki KOP Surat sesuai tingkatannya masing-masing, mulai dari tingkat DPP, DPD hingga ke tingkat DPC, baik itu Kota maupun Kabupaten. Kertas yang wajib dipergunakan dalam proses persuratan **di LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL**

Kantor Pusat

Jl. Sis Aljufrie No.10 A Palu Plaza – Kota Palu ,Provinsi Sulawesi Tengah
Contac Office : 0812 4580 8797, Website : www.lpkn.or.id & www.News.lpkn.or.id , eMail : admin@lpkn.or.id

di setiap tingkatan kepengurusan adalah kertas berukuran Legal (F4). KOP Surat dicantumkan nama L P K N yang disesuaikan dengan tingkatan struktural kepengurusan, sedangkan bagian bawah KOP surat dicantumkan alamat kantor, nomor telepon, website dan email kantor. Contoh KOP Surat dimaksud sebagaimana dipaparkan berikut:

- a. KOP Surat DPP
- b. KOP Surat DPD
- c. KOP Surat DPC (Kota/Kabupaten)

(8) AMPLOP SURAT DPP, DPD dan DPC L P K N :

Setiap kepengurusan wajib memiliki keseragaman dalam melakukan aktifitas persuratan. Untuk itu, selain KOP Surat, setiap tingkatan dalam organisasi L P K N, mulai dari tingkat pusat sampai daerah harus memiliki keseragaman Amplop. Contoh Amplop Surat L P K N sesuai tingkatan organisasi sebagaimana dimaksudkan dapat dipaparkan berikut ini:

- a. Amplop Surat DPP
- b. Amplop Surat DPD
- c. Amplop Surat DPC (Kota/Kabupaten)

(9) BUKU PEDOMAN LPKN :

Setiap Pengurus dan Anggota LPKN wajib memiliki Buku Pedoman karena di dalam Buku Pedoman tersebut termuat AD/ART dan Kode Organisasi, dengan harapan dan tujuan bahwa setiap Pengurus dan Anggota LPKN wajib memahami isi dari Buku Pedoman tersebut agar meminimalisir penyimpangan-penyimpangan atas AD/ART dan Kode Etik dimaksud serta sebagai alat penuntun dan alat kontrol dalam menjalankan tugas sehingga setiap Pengurus dan Anggota dapat mempertanggungjawabkan terhadap apa pun yang akan dilakukannya, sebab sebelumnya telah mengetahui terlebih dahulu akan apa dan bagaimana seharusnya seorang Pengurus dan Anggota LPKN menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, termasuk sanksi yang dapat diperoleh andaiakata terjadi penyimpangan-penyimpangan atas AD/ART dan Kode Etik Organisasi tersebut. Cover Buku Pedoman

**BAB II
KEANGGOTAAN
PASAL 2**

Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah :

- a. Setiap warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
- b. Menyatakan persetujuan dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan serta semua L P K N ;
- c. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa;
- d. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota, apabila telah mendapat Kartu Tanda Anggota L P K N

Kantor Pusat

- e. Keanggotaan Lembaga dan Badan L P K N.

PASAL 3

Anggota luar biasa adalah anggota yang telah memperlihatkan / membuktikan kesetiiaannya terhadap LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL minimal dalam waktu 1 (SATU) tahun dan di anggap berjasa, telah mendapatkan penghargaan dan menaruh perhatian dalam pengembangan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

PASAL 4

Anggota kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa terdiri dari pejabat dan tokoh masyarakat yang banyak bantuannya terhadap LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL, berideologikan Pancasila, bersikap dan bertindak menguntungkan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

BAB III

TUNAS/AGEN INFORMASI

PASAL 5

- (1) Tunas adalah kekuatan inti LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL, selaku pengguna, pemikir, pengurus dan pelaksana tugas LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan Lembaga, masyarakat, bangsa dan Negara;
- (2) Tunas LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan / diklat, LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dan dinyatakan lulus dengan sertifikat / piagam sebagai Anggota dan merupakan penggerak LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL (L P K N);
- (3) TUNAS AGENCY LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL (L P K N) Terdiri dari :
 - a. Calon Agen Pemerhati (CAP)
 - b. Agen Pemerhati Pratama (APP);
 - c. Agen Pemerhati Madya (APM)
 - d. Agen Pemerhati Utama (APT)
- (4) Pelatihan dan diklat adalah proses terus-menerus dalam rangka mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan dan diklat akan diatur lebih lanjut dalam Program Kerja dan Standard Operasional Prosedur (SOP) LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

Kantor Pusat

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 6

(1) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari L P K N
- b. Memperoleh perlindungan, Pembelaan, Pendidikan dan Pelatihan dan diklat serta bimbingan dan pembinaan dari L P K N
- c. Mengeluarkan Pendapat, Saran, Usul yang bersifat Konstruktif dan Positif baik secara lisan maupun tertulis;
- d. Dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Terkecuali untuk memilih dan menjadi pimpinan, harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan L P K N

(2) Setiap anggota berkewajiban :

- a. Menghayati, memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan semua ketentuan serta peraturan L P K N Mematuhi dan melaksanakan Ketetapan-ketetapan Lembaga;
- b. Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya, Visi dan Misi L P K N Berdedikasi, Loyal dan penuh Tanggung jawab terhadap L P K N
- c. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra L P K N.
- d. Melaksanakan tugas-tugas L P K N.
- e. Menghadiri acara-acara yang di selenggarakan L P K N Khusus bagi pimpinan Lembaga wajib menghadiri setiap acara L P K N
- f. Membayar iuran wajib anggota;
- g. Iuran wajib anggota adalah Rp 25. 000 (Dua Puluh Lima ribu rupiah) dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan L P K N
- h. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan L P K N. Kode Etik dan Peraturan Organisasi lainnya diatur dengan Peraturan Ketua Umum L P K N

PASAL 7

- 1) Anggota luar biasa berhak mengajukan dan atau memberikan pendapat, saran yang bertalian dengan Lembaga baik lisan maupun tertulis kepada semua tingkat organisasi dengan menyediakan tata hubungan kerja organisasi;
- 2) Anggota kehormatan berhak memberikan pendapat serta mengajukan saran-saran dan atau nasihat baik diminta ataupun tidak, secara lisan maupun tertulis.

Kantor Pusat

BAB V
SANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA
PASAL 8

- (1) Sanksi terhadap anggota atau Pimpinan Lembaga terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran bertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemecatan.
- (2) Sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan L P K N;
- (3) Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang kepemimpinan BIPKRI oleh Dewan Pimpinan Pusat, atau kepengurusan setingkat di atasnya, serta kepada anggota dilakukan oleh kepengurusan sesuai tingkatannya;
- (4) Pemberhentian sementara atau dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional atau usul Dewan Pimpinan Provinsi Atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten
- (5) Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dihadapan forum rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat;
- (6) Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan L P K N dan hak anggota atas kebenaran argumentasinya yang diverifikasi oleh suatu komisi yang dibentuk.

PASAL 9

(1) Anggota dinyatakan berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Daerah dan atau karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan L P K N dan/atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik organisasi secara sengaja;
- d. Lepas dari Kewarganegaraan Negara Indonesia.

(2) Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :

- a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang dianggap cukup berat;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan L P K N.

(3) Tata cara pemberhentian Sementara atau Pemecatan Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu memberikan teguran lisan;
- b. Memberikan teguran tertulis;

Kantor Pusat

- c. Jika tidak dijawab, atau terdapat keterangan maka diadakan rapat untuk mengambil keputusan;
- d. Pemberhentian sementara;
- e. Keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Besar.

(4) Mengenai pemberhentian sementara dan pemecatan yang dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Besar dengan pemberian kesempatan membela diri akan diambil keputusan dalam bentuk :

- a. Membatalkan pemberhentian sementara;
- b. Menetapkan pemberhentian sementara untuk masa waktu tertentu;
- c. Pemecatan;
- d. Tata cara Pemberhentian Sementara dan Pemecatan Anggota secara terperinci dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Umum L P K N

BAB VI
KEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 10

(1). Musyawarah dan rapat-rapat LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL terdiri atas :

- a. Musyawarah Besar;
- b. Musyawarah Besar Khusus;
- c. Musyawarah Besar Luar Biasa;
- d. Musyawarah Daerah;
- e. Musyawarah Cabang;
- f. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- g. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
- h. Rapat Kerja Nasional;
- i. Rapat Kerja Daerah;
- j. Rapat Kerja Cabang;
- k. Rapat Pleno Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan;
- l. Rapat Harian Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan.

(2). Musyawarah Besar L P K N adalah pemegang kekuasaan tertinggi Lembaga yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun dan berwenang :

- a. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Menetapkan garis-garis besar haluan Lembaga dan program umum Lembaga;
- c. Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat L P K N;
- d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 1 (SATU) tahun;
- e. Menetapkan Dewan Pembina;

Kantor Pusat

- f. Menetapkan keputusan pemberhentian sementara, pemecatan atau merehabilitasi anggota yang terkena sanksi pemberhentian sementara;
- g. Menetapkan badan-badan L P K N atau keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- h. Menetapkan badan Verifikasi Keuangan dan Kekayaan L P K N;
- i. Menetapkan kebijakan dan pemikiran Lembaga dalam menghadapi persoalan Nasional / Internasional.

(3) Musyawarah Besar dihadiri oleh :

- a. Dewan Pimpinan Pusat L P K N;
- b. Dewan Pembina di tingkat Nasional / Dewan Penasihat;
- c. Dewan Pimpinan Daerah;
- d. Dewan Pimpinan Cabang;
- e. Departemen / Badan Tingkat Nasional;
- f. Undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

(4). Penyelenggaraan Musyawarah Besar hanya dapat digelar dengan persiapan yang matang berupa :

- a. Pembentukan Kepanitiaan;
- b. Perencanaan dan Pemantapan Anggaran Biaya Kegiatan;
- c. Bahan Acara Musyawarah Besar yang terencana, tertata dan terarah;
- d. Waktu dan tempat kegiatan ditetapkan sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum Musyawarah Besar dilaksanakan;
- e. Tata Tertib Musyawarah Besar.
- f. Bahan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk dimajukan ke Musyawarah Besar;
- g. Dewan Pimpinan Pusat memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan disampaikan oleh atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat;
- h. Musyawarah Besar dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- i. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 11

- a. Musyawarah Besar Khusus mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan AD dan ART;
- b. Musyawarah Besar Khusus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang keterwakilan Dewan Pimpinan Pusat, 2 orang keterwakilan Dewan Pimpinan Daerah dan 1 orang keterwakilan Dewan Pimpinan Cabang;
- c. Keterwakilan oleh masing-masing tingkatan dapat menghadiri Musyawarah Besar Khusus berdasarkan rekomendasi Ketua pada masing-masing tingkatan organisasi;
- d. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :

Kantor Pusat

- i) Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup Institut dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar;
- ii) Sebagai Permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan atau ½ (Setengah) di Tambah 1 (satu) Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 12

(1). Musyawarah Daerah adalah pemegang kuasa tertinggi di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang diadakan sekali dalam waktu 3(tiga) Tahun dan berwenang :

- a. Menetapkan Program Dewan Pimpinan Daerah dalam waktu pelaksanaan Program umum L P K N.
- b. Menilai dan menetapkan laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun;
- d. Menetapkan Dewan Penasihat DPD;
- e. Menentukan sikap Lembaga di tingkat Provinsi dalam menghadapi atau menyikapi persoalan Provinsi;
- f. Mengesahkan atau menolak Pemberhentian sementara terhadap anggota yang telah diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Dewan Penasihat Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- d. Lembaga / Badan Provinsi;
- e. Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 13

(2). Musyawarah Cabang adalah pemegang kuasa tertinggi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diadakan sekali dalam waktu 3(tiga) Tahun dan berwenang :

- a. Menetapkan Program Dewan Pimpinan Cabang dalam waktu pelaksanaan Program umum L P K N
- b. Menilai dan menetapkan laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang;
- c. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Cabang dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun;
- d. Menetapkan Dewan Penasihat DPC;
- e. Menentukan sikap Lembaga di tingkat Kota/Kabupaten dalam menghadapi atau menyikapi persoalan Kota/Kabupaten;
- f. Mengesahkan atau menolak Pemberhentian sementara terhadap anggota yang telah diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Kantor Pusat

(3) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

- a. Dewan Pimpinan Daerah;
- b. Dewan Penasihat Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang;
- c. Lembaga / Badan Kota/Kabupaten;
- d. Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 14

- 1) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Daerah;
- 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/Institusi Dewan Kepengurusan Pusat apabila kelangsungan hidup Lembaga dianggap dalam keadaan terancam atau karena hal-hal yang mendasar, yang memaksa Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagai Permintaan Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Sebagai Permintaan 2/3 (dua pertiga)Dewan Pimpinan Daerah;

PASAL 15

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang;
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/Institusi Dewan Kepengurusan Pusat apabila kelangsungan hidup Lembaga dianggap dalam keadaan terancam atau karena hal-hal yang mendasar, yang memaksa Dewan Pimpinan Daerah dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagai Permintaan Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Sebagai Permintaan Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Sebagai Permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 16

1. Rapat Pimpinan Nasional L P K N yang hendak merekomendasi MUBESLUB maupun MUBESUS adalah forum rapat tertinggi Lembaga di tingkat Nasional yang dapat diadakan sewaktu waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat, apabila :
 - a. Ketua Umum berhalangan tetap, meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya sehingga mengganggu atau mengancam kelangsungan hidup Lembaga;
 - b. Lembaga mengalami keadaan genting yang memaksa.
 - c. Tongkat Estafet Kepemimpinan Tertinggi Lembaga di Kendalikan dan dilaksanakan baik direkomendasikan, ditunjuk dalam peralihan khusus Oleh Pimpinan Tertinggi Nasional dan tidak dapat diganggu gugat oleh Pengurus.
 - d. Pimpinan Tertinggi Lembaga Adalah Presiden Eksekutif atau Ketua Umum selaku Pendiri Lembaga.

Kantor Pusat

2. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum rapat tertinggi lembaga di tingkat Pusat hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi dan keputusan- keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar Luar Biasa;
3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang merekomendasi pemikiran kebijakan Lembaga yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa;

4. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Dewan Pembina;
- d. Dewan Penasihat;
- e. Lembaga/Badan Tingkat Nasional;
- f. Dewan Pimpinan Cabang;
- g. Undangan-undangan lainnya yang di tentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 17

1. Rapat Pimpinan Nasional L P K N adalah forum rapat kerja Lembaga di tingkat Nasional yang diadakan minimal sekali dalam 1 (satu) periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan progam kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Pusat;
2. Rapat Kerja Nasional L P K N dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Dewan Penasihat / Pembina;
 - d. Dewan Pimpinan Cabang;
 - e. Lembaga / Badan di tingkat Nasional;
 - f. Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 18

- 1) Rapat Kerja Daerah L P K N adalah forum rapat kerja institute di tingkat Provinsi yang diadakan minimal sekali dalam 1 (satu) periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan progam kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah;
- 2) Rapat Kerja Daerah L P K N diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Dewan Penasihat tingkat Provinsi;
 - d. Lembaga / Badan tingkat Provinsi;
 - e. Undangan-undangan lainya oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Kantor Pusat

PASAL 19

- 1) Rapat Kerja Cabang BIPKRI adalah forum rapat kerja institute di tingkat Kota/Kabupaten yang diadakan minimal sekali dalam 1 (satu) periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan progam kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang;
- 2) Rapat Kerja Cabang L P K N diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Dewan Penasihat tingkat Kota/Kabupaten;
 - d. Lembaga / Badan tingkat Kota/Kabupaten;
 - e. Undangan-undangan lainnya oleh Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 20

Rapat Pleno Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum rapat internal di masing - masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh :

- a. Unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan;
- b. Undangan-undangan yang diperlukan oleh Dewan Pimpinan apabila diperlukan.

BAB VII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

PASAL 21

Pelaksanaan hak bicara dan hak suara para utusan musyawarah dan rapat-rapat diatur dalam BAB VIII.

BAB VIII

Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan Organisasi dan tata tertib persidangan.

BAB IX

SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN

PASAL 22

(1) . Susunan dan komposisi kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Orang Ketua Umum;
- b. 1 (satu) Orang Wakil Ketua Umum;
- c. 1 (satu) Orang Sekretaris Jendral;
- d. 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris Jendral;
- e. 1 (satu) Orang Bendahara Umum;
- f. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara Umum;
- g. 1 (satu) Orang Komandan Korps KomandoPusat

Kantor Pusat

- h. 15 (lima belas) Orang Kepala Departemen;
- i. Untuk Departemen bisa dilakukan penambahan, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- j. Bisa menambahkan anggota Korps Komando, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- k. Bisa dilakukan penambahan untuk Sub Departemen, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
- l. Bagan Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Pusat dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut.

(2). Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Adalah suatu Badan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu wilayah / kawasan yang bertanggungjawab dan berkoordinasi langsung kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum. Bakorwil terdiri atas Ketua, sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan di wilayah tertentu.

(3). Komisi Kode Etik L P K N adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat mulaidari tingkat DPP, DPD dan DPC yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Kode L P K N yang dilakukan oleh Anggota L P K N.

PASAL 23

Dewan Pimpinan Daerah memiliki kepengurusan yang sama dengan DPP yang bertujuan membangun garis koordinasi yang serasi dan optimal dalam pelaksanaannya. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Orang Ketua DPD;
- b. 1 (satu) Orang Wakil Ketua DPD;
- c. 1 (satu) Orang Sekretaris DPD;
- d. 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris DPD;
- e. 1 (satu) Orang Bendahara DPP;
- f. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara DPD;
- g. 1 (satu) Orang Komandan Korps Komando DPD
- h. 15 (lima belas) Orang Kepala Divisi;
- i. Untuk Divisi bisa dilakukan penambahan, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- j. Bisa menambahkan anggota Korps Komando DPD, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- k. Bisa dilakukan penambahan untuk Sub Divisi, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
- l. Bagan Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut.

PASAL 24

Dewan Pimpinan Cabang sama pula susunan kepengurusannya dengan DPP dan DPD yakni dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Orang Ketua DPC;
- b. 1 (satu) Orang Wakil Ketua DPC;
- c. 1 (satu) Orang Sekretaris DPC;
- d. 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris DPC;
- e. 1 (satu) Orang Bendahara DPC;
- f. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara DPC;

Kantor Pusat

- g. 1 (satu) Orang Komandan Korps Komando DPC
- h. 15 (lima belas) Orang Kepala Bidang;
- i. Untuk Bidang bisa dilakukan penambahan, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- j. Bisa menambahkan anggota Korps Komando DPD, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
- k. Bisa dilakukan penambahan untuk Sub Divisi, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
- l. Bagan Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut .

PASAL 25

(1) Departemendan Komando Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

- a. **Departemen Korps Komando NKRI (DEP KKO NKRI)**
- b. **Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga**
- c. **Departemen Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- d. Departemen Pemerhati Sosial/ Penyakit Masyarakat (Pekat)
- e. Departemen Pemerhati Cyberspace
- f. Departemen Pemerhati Ekonomi
- g. Departemen Pemerhati Budaya dan Aliran Kepercayaan Masyarakat
- h. Departemen Pemerhati Politik dan Keamanan (Polkam)
- i. Departemen Pemerhati Logistik
- j. Departemen Pemerhati Etika Profesi Aparatur Negara/ LSM/ Wartawan
- k. Departemen Pemerhati Pelayanan Konsumen
- l. Departemen Pemerhati Pendampingan Korban Kekerasan
- m. Departemen Pemerhati husus Pertahanan Darat, Laut dan Udara
- n. Departemen Pemerhati Perlindungan Anak dan Wanita
- o. Departemen Pemerhati Lingkungan Hidup dan Satwa
- p. Departemen Pemerhati Pengguna Lalulintas & Jalan Raya.

(2). Untuk Divisi-divisi Dewan Pimpinan Daerah dan Bidang-bidang Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan sebagaimana tertera pada Bagan Struktur Organisasi masing-masing tingkatan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB X

SUSUNAN DAN KOMPOSISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA, PENASIHAT, DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENGAWAS

PASAL 26

(1) **Dewan Pembina terdiri dari :**

- a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Kantor Pusat

Jl. Sis Aljufrie No.10 A Palu Plaza – Kota Palu ,Provinsi Sulawesi Tengah
Contac Office : 0812 4580 8797, Website : www.Lpkn.or.id&www.News.lpkn.or.id , eMail : admin@lpkn.or.id

- b. Purnawirawan TNI, POLRI, Kejaksaan maupun mantan pimpinan/anggota Lembaga Negara lainnya seperti BPK RI, KPK, Komnas HAM, Kementerian, BUMN/BUMD dan lain sebagainya yang memiliki kepedulian untuk turut andil dalam upaya memajukan dan membesarkan organisasi di wilayah kerja masing-masing;
- c. Unsur-unsur pemerintah yang memegang jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan Pembinaan serta Pengembangan generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa.

(2) Dewan Pembina memiliki dan menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Kepengurusan Devinitif di tingkat Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Mengesahkan Pemberhentian Kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Nasional setelah melalui Musyawarah Besar;
- c. Amanat huruf a dan huruf b tersebut di atas hanya berlaku bagi Dewan Pembina di tingkat Pusat;
- d. Memberikan semangat dan dorongan kepada Pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- e. Mengesahkan Program Kerja tahunan dan menerima laporan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- f. Memberikan masukan-masukan positif kepada Pengurus sebagai wujud tindakan antisipatif akan terjadinya tindakan-tindakan inprosedural dengan mengatas namakan organisasi yang diduga dapat dilakukan oleh Pengurus sehingga dapat mencoreng marwah Lembaga di matapublik;
- g. Masukan-masukan sebagaimana disebutkan dalam huruf f selain dilakukan atas ide dan pendapat Dewan Pembina, masukan-masukan dimaksud juga dilakukan dengan merujuk pada regulasi, baik itu Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan organisasi berupa AD/ART Organisasi maupun Kode Etik Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya.

(3) Dewan Pembina di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekertaris;
- c. Sejumlah Anggota sesuai kebutuhan.

PASAL 27

(1) Dewan Penasihat terdiri dari :

- a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Unsur-unsur pemerintah yang memegang jabatan yang mempunyai ruang lingkup atau hubungan Pembinaan serta Pengembangan Generasi Muda;
- c. Ketua dan pengurus sebelumnya;
- d. Anggota-anggota lainnya dianggap perlu oleh musyawarah.

Kantor Pusat

(2) Dewan Penasihat memiliki dan menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan nasihat-nasihat dan solusi kepada Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama pada saat Pengurus diperhadapkan dengan permasalahan organisasi, baik itu secara internal maupun eksternal;
- b. Nasihat dan solusi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dapat disampaikan secara personal maupun secara kolektif, yakni dapat disesuaikan dengan jenis atau sifat permasalahan yang dihadapi Pengurus;
- c. Memberikan teguran secara berjenjang yang bersifat memperbaiki dan membangun rasa kesadaran akan tupoksi dan tanggung jawab terhadap amanah yang diemban oleh setiap Pengurus;
- d. Teguran sebagaimana disebutkan dalam huruf c diberikan apabila permasalahan yang dihadapi itu merupakan permasalahan internal organisasi sehingga melibatkan sesama Pengurus;
- e. Teguran secara berjenjang sebagaimana disebutkan dalam huruf c adalah melakukan teguran yang dimulai dengan nasihat yang pantas diperoleh Pengurus sampai kepada permasalahan yang dihadapi Pengurus tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Organisasi sehingga harus dialihkan penyelesaiannya kepada Komisi Kode Etik Organisasi;
- f. Nasihat, solusi dan teguran dapat disampaikan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

(3) Dewan Penasihat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekertaris;
- c. Sejumlah Anggota sesuai kebutuhan.

PASAL 28

(1) Dewan Pakar terdiri dari :

- a. Tokoh-tokoh yang memiliki intelektual dan kemampuan di atas rata-rata serta memiliki jiwa Nasionalisme tinggi dan kepedulian terhadap kemajuan bangsa sehingga dapat turut andil mewujudkan cita-cita bangsa melalui wadah organisasi L P K N;
- b. Unsur-unsur pimpinan dari dunia akademis maupun mantan pimpinan akademis yang memiliki kepedulian untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui wadah L P K N;
- c. Tokoh-tokoh pergerakan dalam dunia hukum, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan anak, pemuda dan perempuan yang idealis dan mencintai tegaknya supremasi hukum, mencintai nilai-nilai sosial budaya dan menghendaki terjadinya kemerdekaan mental dan kreasi anak, pemuda dan perempuan serta terwujudnya kesetaraan ekonomi yang berkemakmuran bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada kecualinya.

Kantor Pusat

(2) Dewan Pakar memiliki dan menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan konsep , ide dan program-program kerja brilian untuk organisasi beserta langkah-langkah atau tahapan proses pencapaiannya yang akan dikerjakan Pengurus sebagai upaya mewujudkan tujuan dan visi organisasi, yang mana konsep, ide dan program dimaksud harus memiliki input dan output yang sepadan;
- b. Konsep, ide dan program-program kerja brilian sebagaimana disebutkan dalam huruf a adalah konsep, ide dan program-program yang bersifat langka dan unik, yang dapat berdampak sebagai kontribusi bagi pembangunan bangsa dan rakyat Indonesia kedepannya secara universal, sehingga akan dipandang sebagai sebuah daya cipta yang bermakna plus, yang akan menyumbangkan nilai positif bagi seluruh aspek kehidupan dalam komponen bangsa dan diresponi seluruh pihak, baik yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan, karena sesungguhnya konsep, ide dan program-program kerja brilian tersebut memiliki keberpihakan kepada rakyat secara universal sehingga akan diterima seluruh pihak sebagai sebuah kebutuhan yang memang harus diterima dengan kerelaan tanpa paksaan sebab tidak akan dapat ditolak oleh siapapun karena memang tidak ada alasan untuk menolak konsep, ide dan program-program kerja brilian dimaksud;
- c. Sebagai tempat konsultasi bagi Pengurus terkait strategi tepat guna sebagai upaya mensukseskan program-program kerja yang dilaksanakan Pengurus;
- d. Sebagai tempat konsultasi Pengurus sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas adalah konsultasi dilakukan dengan cara disesuaikan dengan keahlian masing-masing Dewan Pakar, yakni sesuai disiplin ilmunya masing-masing;
- e. Menjadi narasumber dalam setiap kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan atau seminarseminar yang akan melibatkan pihak L P K N, baik itu menjadi narasumber untuk kegiatan secara internal kelembagaan maupun secara eksternal;
- f. Narasumber secara eksternal sebagaimana disebutkan dalam huruf d tersebut di atas adalah Dewan Pakar L P K N dapat menjadi narasumber dalam kegiatan bimtek dan pelatihan maupun seminar-seminar yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kesamaan visi sehingga melibatkan pihak L P K N;
- g. Sebagai solusioner pada saat-saat tertentu di mana Pengurus menemukan kendala lapangan yang sulit diatasi Pengurus.

(3) Dewan Pakar di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekertaris;
- c. Sejumlah Anggota sesuai kebutuhan.

PASAL 29

(1) Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan di bidang pengawasan dan memiliki kepedulian untuk turut andil dalam membesarkan organisasi agar pelaku/pegiat organisasi dapat

Kantor Pusat

- menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan organisasi dan regulasi terkait lainnya secara jujur dan transparan;
- b. Tokoh-tokoh sebagaimana disebutkan dalam huruf a tersebut di atas dapat berasal dari mantan atau pensiunan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (L P K N) maupun auditor pada BUMN/BUMD dan auditor lembaga negara dan lembaga swasta lainnya yang memiliki kepedulian untuk bergabung dan membesarkan organisasi;
 - c. Mantan Pengurus organisasi;
 - d. Pihak lain yang memiliki kemampuan di bidang auditor dan pengawasan.

(2) Dewan Pengawas memiliki dan menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Memeriksa, menganalisa dan mengevaluasi bahwa seluruh kegiatan Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (BADAN INFORMASI PENYELIDIK KHUSUS REPUBLIK INDONESIA) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah berjalan sesuai dengan AD/ART dan Kode Etik Organisasi maupun regulasi berupa Peraturan Perundang-undangan yang adalah merupakan alat kontrol dalam pelaksanaan tugas Pengurus **LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL** dari tingkat Nasional, Provinsi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota;
- b. memeriksa penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan / harta kekayaan organisasi pada masing-masing tingkatan Kepengurusan;
- c. Untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka Dewan Pengawas diberi kewenangan yang luas oleh organisasi untuk melakukan audit dan upaya lain-lain yang dianggap perlu, atas kegiatan operasional **LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL** dalam pertanggungjawaban keuangan / harta kekayaan organisasi;
- d. Untuk memenuhi bunyi huruf c tersebut di atas maka kewenangan Dewan Pengawas dimaksud dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Dewan Pembina **LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL**

(3) Dewan Pengawas di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekertaris;
- c. Sejumlah Anggota sesuai kebutuhan.

PASAL 30

Selain memiliki dan menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2), Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas juga memiliki Tugas Pokok dan Fungsi secara umum atau secara kolektif sebagai berikut :

- a. Dewan Pimpinan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas di setiap jenjang dan/atau tingkatan organisasi adalah manfaat wahana konsultatif Lembaga sesuai tingkatannya, yang memiliki hak tugas :
- b. Memberikan pembinaan saran dan nasihat yang bersifat konstruktif, positif, baik diminta maupun tidak diminta;

Kantor Pusat

- c. Apabila dianggap perlu Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas Lembaga dapat meminta Dewan Pimpinan sesuai tingkatan kedudukan untuk berdialog;
- d. Mengetahui kebijakan Lembaga dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatan kedudukan dalam mengembangkan tugas-tugas Lembaga;
- e. Penyusunan pertimbangan, saran dan nasihat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas diatur dalam agenda dan mekanisme Rapat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas Lembaga sesuai tingkatannya;
- f. Mendampingi Pimpinan sesuai dengan tingkatannya;
- g. Mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- h. Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan, dan keharmonisan Lembaga.
- i.

BAB XI
DEPARTEMEN ADVOKASI HUKUM DAN HAM
PASAL 31

Departemen Advokasi Hukum dan HAM adalah Departemen yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk ditempatkan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Departemen Hukum dan HAM di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pimpinan Nasional dibawah Kordinasi dan diketua Langsung Oleh Ketua Umum;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Bendahara;
- e. Sejumlah anggota sesuai kebutuhan.

PASAL 32

Departemen Hukum dan HAM memiliki dan menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi :

- a. Memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara hukum pada anggota LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dalam menjalankan tugas keanggotaannya pada tiap tingkatan organisasi;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada semua pihak dalam persoalan hukum apa pun tanpa memandang status Sosial, Agama, Suku dan Ras;
- c. Menjunjung tinggi kode etik organisasi dan advokasi;
- d. Selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah;
- e. Berkordinasi dengan pihak-pihak terkait (KPK/POLRI/KEJAKSAAN dan TIPIKOR) dalam menjalankan tugas di lapangan;
- f. Mematuhi aturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- g. Melindungi kerahasiaan informasi dan sumber informasi;

Kantor Pusat

Jl. Sis Aljufrie No.10 A Palu Plaza – Kota Palu ,Provinsi Sulawesi Tengah
 Contac Office : 0812 4580 8797, Website : www.lpkn.or.id&www.News.lpkn.or.id , eMail : admin@lpkn.or.id

- h. Bertindak cekatan dan terorganisir, menjaga nama baik pribadi dan organisasi;
- i. Dapat mengambil kebijakan, menandatangani keputusan (MEMILIKI KOP SURAT DAN CAP TERPISAH) langsung berkordinasi dengan Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan tunduk pada peraturan AD/ART.

BAB XII
WEWENANG DAN TUGAS POKOK DEWAN PIMPINAN PUSAT
PASAL 33

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah :

- a. Pimpinan Lembaga tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok Program Kerja Lembaga;
- b. Bersikap Kolektif Kolegial dalam menentukan Tata Cara Mengawasi Kebijakan-Kebijakan Institut Trias Politika yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Umum untuk mencapai tujuan Lembaga;
- c. Memimpin atau mengendalikan jajaran LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dalam melaksanakan pokok-pokok program untuk mencapai tujuan dan pengembangan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
- d. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya Lembaga khususnya dalam memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi social politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya;
- e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang mengancam kelangsungan hidup LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

PASAL 34

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah :

- 1. Pimpinan tertinggi Lembaga di tingkat Provinsi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok Perjuangan Lembaga;
- 2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman Lembaga di tingkat Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi dengan tetap mempedomani Peraturan Perundang-undangan, AD/ART maupun Kode Etik dan Peraturan lainnya;
- 3. Bersikap positif dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan Lembaga untuk pencapaian Tujuan lembaga di tingkat Provinsi;
- 4. Memimpin dan mengendalikan jajaran LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL di tingkat Provinsi dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan serta tindakan yang dipandang perlu untuk mencari tujuan dan pengembangan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
- 5. Mengkoordinasikan Kebijakan dan upaya-upaya lembaga di tingkat Provinsi, khususnya dalam hal memelihara hubungan yang serasi dengan Pemerintah Provinsi, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.

Kantor Pusat

PASAL 35

Wewenang Pimpinan Cabang :

- a. Pimpinan tertinggi Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok Perjuangan Lembaga;
- b. Melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi dengan tetap mempedomani Peraturan Perundang-undangan, AD/ART maupun Kode Etik dan Peraturan lainnya;
- c. Bersikap positif dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan Institut untuk pencapaian Tujuan Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Memimpin dan mengendalikan jajaran LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL di tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan serta tindakan yang dipandang perlu untuk pencapaian tujuan dan pengembangan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL;
- e. Mengkoordinasikan Kebijakan dan upaya-upaya Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.

PASAL 36

Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Musyawarah Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Ketua Umum LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan Lembaga yang diperlukan guna pencapaian tujuan Lembaga;
3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Pimpinan Provinsi, Pimpinan Kabupaten/Kota, baik itu melalui tingkat DPD maupun secara langsung maupun lembaga atau badan di tingkat Nasional.
4. Menjalani hubungan yang serasi / Kemitraan dengan Pemerintah, lembaga tinggi dan tertinggi Negara, TNI, POLRI, BUMN/BUMD maupun badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya yang saling mendukung dan bermanfaat;
5. Menjalani kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran Lembaga guna mengembangkan, meningkatkan/menetapkan keseimbangan, keberadaan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasihat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas Kelembagaan di tingkat Nasional;
6. Melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah;
7. Menjalankan usaha-usaha, Pendidikan Kader dan Pengembangan Organisasi;
8. Merencanakan dan menggali potensi sumber-sumber yang dapat menghasilkan keuangan bagi organisasi;
9. Memberikan Pertanggungjawaban dalam Musyawarah Besar (MUBES).

Kantor Pusat

PASAL 37

Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Musyawarah Daerah (DPD), Rapat Pimpinan Daerah, RAKERNAS, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Rakerda, Rapat Pleno DPP, dan peraturan Lembaga di tingkat Provinsi;
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan Lembaga yang diperlukan guna pencapaian tujuan Lembaga di tingkat Provinsi;
3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Pimpinan Kabupaten/Kota maupun lembaga atau badan di tingkat Provinsi sesuai sistem kerja yang berlaku dalam organisasi maupun berupa kebijakan, dengan ketentuan harus merupakan dukungan system kerja organisasi, baik itu secara Top Down System maupun Bottom Up System dan/atau tetap selaras dengan semua regulasi yang berlaku;
4. Menjalin hubungan yang serasi dengan Pemerintah, lembaga tinggi dan tertinggi Negara, TNI, POLRI, Kejaksaan, BUMN/BUMD, maupun badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat Provinsi yang saling mendukung dan bermanfaat;
5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran lembaga guna mengembangkan, meningkatkan/ menetapkan keseimbangan, keberadaan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL;
6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasihat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas Lembaga di tingkat Provinsi;
7. Melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat;
8. Menjalankan usaha-usaha, Pendidikan Kader dan Pengembangan Lembaga di tingkat Provinsi;
9. Merencanakan dan menggali potensi sumber-sumber yang dapat menghasilkan keuangan bagi Lembaga;
10. Memberikan Pertanggung jawaban dalam musyawarah Daerah (Musda).

PASAL 38

Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Musyawarah Cabang (DPC), Rapat Pimpinan Cabang, RAKERNAS, Keputusan DPD, Musda, Rakerda, Rakercab, Rapat Pleno DPC dan peraturan Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan Lembaga yang diperlukan guna pencapaian tujuan lembaga di tingkat Kabupaten/Kota;

Kantor Pusat

3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Pimpinan Kabupaten/Kota maupun lembaga atau badan di tingkat Provinsi sesuai sistem kerja yang berlaku dalam organisasi maupun berupa kebijakan, dengan ketentuan harus merupakan dukungan system kerja organisasi, baik itu secara Top Down System maupun Bottom Up System dan/atau tetap selaras dengan semua regulasi yang berlaku;
4. Menjalinkan hubungan yang serasi/kemitraan dengan Pemerintah, lembaga tinggi dan tertinggi Negara, TNI, POLRI, Kejaksaan, BUMN/BUMD, maupun badan-badan atau pihak-pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat Kabupaten/Kota yang saling mendukung dan bermanfaat.
5. Menjalinkan kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran Lembaga guna mengembangkan, meningkatkan/ menetapkan keseimbangan, keberadaan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasihat Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota;
6. Menjalankan usaha-usaha, Pendidikan Kader dan Pengembangan Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Merencanakan dan menggali potensi sumber-sumber yang dapat menghasilkan keuangan bagi Lembaga;
8. Memberikan Pertanggung jawaban dalam musyawarah Cabang (Muscab).

PASAL 39

Fungsi dan tugas pokok lembaga/organisasi :

1. Sebagai pelaksanaan-pelaksanaan program Lembaga yang bersifat khusus atau Sektoral maupun Non Sektoral, Secara Luas dan Tak Terbatas dengan tidak melanggar Ketentuan Per Undang-undangan ;
2. Sebagai media atau sarana pendukung perjuangan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

PASAL 40

- (1) **Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Ayat (2) memiliki Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :**

- a. Melakukan koordinasi langsung kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum menyangkut Pembentukan Dewan Pimpinan Provinsi yang belum terbentuk struktur kepengurusannya;
- b. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Pimpinan Provinsi pada masa pembentukan dan menjadi perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan keputusan, ketetapan dan peraturan **DPP LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Dewan Pimpinan Daerah;

Kantor Pusat

- d. Ketua Bakorwil secara hierarki struktur menjadi Pimpinan Dewan Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota sementara dalam batas waktu tertentu, apabila terjadi permasalahan internal di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Memediasi dan Konsiliasi dalam penyelesaian permasalahan internal kepengurusan di daerah dengan mengacu pada keputusan, ketetapan dan peraturan DPP LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.
- (2) Komisi Kode Etik LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Ayat
 - (3) memiliki Tugas dan Wewenang yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Umum Tentang Kode **Etik LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL** .

BAB XIII
PERSYARATAN DASAR LEMBAGA
PASAL 41

LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL secara independent dapat membuka Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Atau sebutan lain.

BAB XIV
MASA BAKTI
PASAL 42

Masa Bakti Dewan Pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

1. Dewan Pimpinan Pusat 5 (lima) Tahun;
2. Dewan Pimpinan Daerah 3 (tiga) Tahun;
3. Dewan Pimpinan Cabang 3 (tiga) Tahun.

BAB XV
LEMBAGA DAN BADAN
PASAL 43

Susunan ruang lingkup keberadaan, komposisi, keanggotaan, dan mekanisme lembaga dan badan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Uraian Tugas, Standard Operasional Prosedur Organisasi, maupun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB XVI
HUBUNGAN LEMBAGA DENGAN LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
PASAL 44

- a. Kebijakan strategis yang menyangkut kondisi ekstra Lembaga menjadi wewenang Dewan Pimpinan yang dikoordinasikan kepada lembaga dan badan sesuai tingkatannya;
- b. Menyangkut program internal lembaga dan badan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya;

Kantor Pusat

- c. Dewan Pimpinan berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan lembaga dan badan dapat mengancam atau merugikan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL;
- d. Hubungan Lembaga dengan Dewan Pimpinan LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII
MEKANISME INVESTIGASI
PASAL 45

Setiap Anggota dan Team dalam melakukan Investigasi harus ditetapkan dan disertai Surat Tugas Investigasi dan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dengan batas waktu yang ditentukan.

1. Investigasi di tingkat Nasional surat jalan di legalitas oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau Surat Tugas Khusus di Tanda Tangani Tunggal Oleh Presiden Eksekutif Lembaga ;
2. Investigasi di tingkat Provinsi, Surat Tugas dilegalitas oleh Ketua dan sekretaris DPD, dengan tembusan kepada Ketua Umum cq. Direktur Satgas dan Investigasi DPP di pusat;
3. Investigasi di tingkat Kabupaten/Kota, Surat Tugas dilegalisasi oleh Ketua dan Sekretaris DPC, dengan tembusan kepada Ketua DPDcq. Direktur Satgas dan Investigasi di tingkat Provinsi, serta tembusan kepada Ketua Umum cq. Direktur Satgas dan Investigasi DPP di pusat.
4. Tanggung jawab terkait ditugaskannya anggota untuk melakukan Investigasi dilakukan secara kolektif kolegial secara bertahap sesuai tingkatan kedudukan organisasi atau dll. ;
5. Tanggung jawab secara kolektif kolegial tidak berlaku bagi Anggota yang melakukan investigasi tanpa Surat Tugas dari pimpinan dan dianggap melakukan pelanggaran sehingga menjadi tanggung jawab secara personal/pribasi Anggota;
6. Konsekuensi terhadap pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenakan sesuai Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Organisasi.

BAB XVIII
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP
PASAL 46

1. Mengenai Pergantian Antar Waktu untuk kepemimpinan lembaga disemua tingkatannya akan diatur dalam Peraturan Ketua Umum **LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL**;
2. Hal-hal yang belum diatur Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam peraturan institusi, peraturan pusat, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Kantor Pusat

Rumah Tangga LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Nasional;

3. Segala peraturan Lembaga dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak Bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 47

Peraturan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Uraian Tugas, Kode Etik Organisasi, Peraturan Ketua Umum dan SOP LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
2. Anggaran Rumah Tangga ini akan dilengkapi dan/atau disempurnakan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL.

PASAL 48

Penutup

Peraturan Peralihan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Lembaga (PERLA) , Uraian Tugas, Kode Etik Organisasi, Peraturan Ketua Umum dan SOP **LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL** ; Untuk pertama kali sebelum diselenggarakan Musyawarah Besar, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan di dalam Rapat Pimpinan Nasional.

PASAL 49

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 31 Oktober 2019

**KANTOR PUSAT
LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

EGAR MAHESA, SH

Ketua Umum

Kantor Pusat

Jl. Sis Aljufrie No.10 A Palu Plaza – Kota Palu ,Provinsi Sulawesi Tengah
Contac Office : 0812 4580 8797, Website : www.Lpkn.or.id & www.News.lpkn.or.id , eMail : admin@lpkn.or.id